



## PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPBH

Nomor : 327/A-SERT/IV/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan rencana pelaksanaan audit Penilikan ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPBH CV Selaras Kayu Unggul
- b. Nomor SK Izin : 01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016
- c. Alamat Kantor : Jl. Cempaka, Desa Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom Provinsi Papua
- d. Lokasi Industri : Jl. Cempaka, Desa Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- e. Kapasitas dan Produk : 5.000 m<sup>3</sup>/Tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 6 s/d 9 Mei 2024
- g. Standar Peraturan : Lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)  
Hasriani, S.Hut (Auditor)

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 29 April 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 008/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/V/2024**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (BPBH) TERHADAP CV SELARAS KAYU UNGGUL YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG BPBH NOMOR 01/SK.IUIPHHK/2016 TANGGAL 25 MEI 2016 KAPASITAS PRODUKSI 5.000 m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang :
1. Bahwa BPBH CV Selaras Kayu Unggul pada tanggal 24 Mei 2023 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.100/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2029;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Selaras Kayu Unggul telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 539/ASERT-SKU/VLHH-Hilir/IV/2024, Tanggal 16 April 2024;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Selaras Kayu Unggul dinyatakan **"tidak memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu BPBH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu BPBH terhadap CV Selaras Kayu Unggul.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBH;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada BPBH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPBH PADA CV SELARAS KAYU UNGGUL.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV Selaras Kayu Unggul masa berlaku tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2029 dinyatakan "**Dibekukan**";.
- KEDUA : Audit Khusus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan, PBPBH CV Selaras Kayu Unggul tidak bersedia dilakukan audit khusus, Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan pencabutan;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Audit Khusus dibebankan kepada PBPBH CV Selaras Kayu Unggul;
- KEEMPAT : Dalam kondisi pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 22 Mei 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-1 S-LEGALITAS

Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,  
tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

### II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Selaras Kayu Unggul
2. Alamat Kantor : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria  
– Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Penerbit (Awal) : Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman  
Modal Provinsi Papua



- Nomor : 01/SK.IUIPHHK/2016
- Tanggal : 25 Mei 2016
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Kayu gergajian : 5.000 m<sup>3</sup>/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria  
– Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- 7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Nana Supriyatna
  - Persero Komanditer : Eko Yulianto
- 8. Nama MR : Gunawan
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
  - Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 24 Mei 2023 s.d 23 Mei 2029

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 6 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV Selaras Kayu Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Selaras Kayu Unggul;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa dan Rabu, 6-7 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Selaras Kayu Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;



- b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

### 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Kamis, 8 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV Selaras Kayu Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### 4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Rabu, 22 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Selaras Kayu Unggul dinilai "TIDAK MEMENUHI" terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi;
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV Selaras Kayu Unggul, dinyatakan "DIBEKUKAN".

## IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada ~~PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir~~<sup>\*)</sup> terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5<sup>\*)</sup> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



**PRINSIP 1 :**

**Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1230000302239 pada tanggal 23 Maret 2021</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Selaras Kayu Unggul</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16101</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Selaras Kayu Unggul telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1230000302239 pada tanggal 23 Maret 2021 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Keputusan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor 522.3/4103 tanggal 20 Oktober 2011 Jo. Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor: 01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.277.258.6-952.000</p> <p>b. Nama : CV Selaras Kayu Unggul</p> <p>c. Alamat : Kampung Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Papua</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 15 Maret 2004</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom Nomor: 660.1/33/BLH/2013, perihal Rekomendasi UKL – UPL.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>



	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak tersedia bukti laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor: 01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV Selaras Kayu Unggul di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dengan produk yang dihasilkan adalah Kayu Gergajian dengan Kapasitas Izin sebesar 5.000 m <sup>3</sup> /tahun, dan berlokasi di Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada koordinat 2° 48' 12,588" LS dan 140° 45' 57,593" BT.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2023 (Nomor: 0001025304 tanggal 20 Januari 2023) dan RKOPHH Tahun 2024 (Nomor: 0001170812 tanggal 8 Februari 2024), dengan sumber bahan baku seluruhnya dari PBPH PT Batasan, namun belum tersedia informasi terkait dokumen pendukung terhadap ketersediaan/kemampuan memasok bahan baku kayu bulat kepada industri
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan produksi tahun 2023 dan tahun 2024 seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari PBPH PT Batasan, namun secara administrasi belum seluruhnya dilengkapi dengan dokumen jual beli atau bukti pembayaran berupa transfer dari pemasok
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari PBPH PT Batasan
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Belum tersedia secara lengkap administrasi dokumen dan berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat, serta dokumen pendukung lainnya
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)





	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan rekapitulasi data periode bulan Januari 2023 hingga Mei 2024 (bulan berjalan), seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SKSHH-KB berjumlah 1.981 batang dan dengan volume 2.627,88 m <sup>3</sup> , stok akhir bahan baku kayu bulat di SIPUHH online berjumlah 27 batang dengan volume 27,22 m <sup>3</sup> . Auditi belum melengkapi administrasi pendukung terkait asal usul dari stok kayu bulat yang tersedia, dan kelengkapan tenaga GANISPH PKB yang dimiliki
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh bahan baku yang diperoleh berasal dari PBPH PT Batasan sebagai pemasok kayu bulat yang telah memiliki Sertifikat Legalitas berupa Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) Nomor: 013/BWI-SPHL dengan masa berlaku sertifikat mulai tanggal 27 Juli 2022 s.d 26 Juli 2028
9.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
10.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



14.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES (Apabila PPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak tersedia dokumen pendukung berupa form/ catatan/ tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi yang dibuat manual harian oleh tenaga teknis
19.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi, belum tersedia data pendukung berupa catatan/ laporan mutasi kayu secara manual harian, serta uji petik produksi untuk perhitungan rendemen tidak dapat dilakukan. Berdasarkan aplikasi SIPUHH online, rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Januari 2023 hingga bulan berjalan Mei 2024) diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 65,25%
20.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data produksi CV Selaras Kayu Unggul selama periode audit Tahun 2023 memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu sebesar 31,42%, dan tahun berjalan 2024 sebesar 2,93%
21.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan mutasi kayu SIPUHH online, namun tidak didukung dengan dokumen lainnya berupa : arsip berita acara penerimaan kayu bulat, arsip tallysheet penggunaan bahan baku, serta arsip tallysheet perolehan hasil produksi.
23.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pengangkutan hasil kayu olahan gergajian dilengkapi dokumen SKSHH-KO dengan total pengiriman lokal produk kayu gergajian sebanyak 1.722,5884 m <sup>3</sup> yang diterbitkan oleh GANISPH PKG
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul telah menggunakan Tanda SVLK dengan Nomor SLK.100/ASERT/LVLK-011-IDN yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan.

#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Keputusan Nomor: 001/SKU/KP/I/2022 tentang Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tanggal 5 Januari 2022. Pada Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan Gunawan Wibisono selaku penanggung jawab terhadap penyenggaraan K3 di perusahaan, dan telah menyusun pedoman keselamatan dan kesehatan kerja
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Edaran Nomor 01/SE-SKU/I/2020 tentang Kebebasan Berserikat yang diterbitkan tanggal 25 Januari 2020. Adapun isi surat edaran tersebut yaitu: 1) Mengizinkan dan tidak menghalangi setiap pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja; 2) Hak dan kewajiban pekerja kepesertaanya sebagai anggota maupun pengurus dalam serikat pekerja diberikan sesuai ketentuan yang berlaku
5.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2022 – 2024 CV Selaras Kayu Unggul, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom Nomor 560/076/2022 tanggal 14 Maret 2022, dan perpanjangan Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024 – 2026 masih dalam proses pengesahan oleh instansi terkait
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan. Terdapat Surat Edaran Nomor: SE.02/SE-SKU/IV/2020 tanggal 25 Januari 2020 tentang Kebijakan Perekrutan Karyawan yang dibuat oleh Direktur



7.	Verfier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2023, dan dimana dalam daftar karyawan per bulan April 2023 terdapat karyawan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang an. Supriana dengan menjabat sebagai juru masak, sesuai dengan tingkatan resiko pekerjaan

Bogor, Mei 2024  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur